BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Deskripsi *Justice collaborators* yang dapat dimaknai dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah seorang saksi dalam proses peradilan yang mana saksi tersebut adalah juga merupakan seorang pelaku tindak kejahatan yang bersifat serius dan terorganisir akan tetapi bukan merupakan pelaku utama dan mengakui perbuatnnya. Keberadaan dan keterangannya sangat penting untuk membantu mengungkap bukti-bukti lain dan pelaku-pelaku lain yang memiliki peranan lebih besar daripadanya.
2. Kehadiran *justice collaborators* di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan Hukum Positif karena pada prinsipnya baik saksi biasa maupun *justice collaborators* keberadaannya adalah sama-sama sebagai alat bukti untuk mengungkapkan kebenaran melalui keterangan yang disampaikannya dalam proses peradilan. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah,* seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq*. Akan tetapi keberadaan *justice collaborators* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *ḍarūriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

B. Saran

1. Pedoman mengenai saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* yang telah diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 hendaknya tidak menjadi sekedar sebagai wacana saja, akan tetapi dapat diimplementasikan secara efektif dalam menanggulangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus berkembang di Indonesia.
2. Pedoman bagi hakim untuk memberi keringanan pidana dan pedoman bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang ringan atas *justice collaborators* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak ada standart atau batas minimum dan maksimum pidana sehingga dapat memberikan ruang terbuka untuk interpretasi bagi hakim yang kemudian dapat berujung pada disparitas pemidanaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id